



## Urgensi Green Investment dalam Sistem Hukum Penanaman Modal Nasional

### INFO PENULIS

Sitti Harlinah  
Universitas Indonesia Timur  
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum  
[linanasrullahmks@gmail.com](mailto:linanasrullahmks@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 6, No. 1, April 2026  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi*

Harlinah, S. (2026). Urgensi Green Investment dalam Sistem Hukum Penanaman Modal Nasional .*Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 1327-1333.

### **Abstrak**

Perkembangan investasi di era modern saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Investasi tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mulai memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Salah satu konsep yang berkembang adalah green investment atau investasi hijau, yaitu kegiatan penanaman modal yang memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Kehadiran green investment menjadi penting karena Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan tingginya emisi karbon akibat aktivitas industri dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional serta menganalisis bagaimana pengaturan hukum investasi hijau di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum penanaman modal dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep green investment secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya melalui asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan. Namun, implementasi investasi hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum sinkronnya regulasi investasi dan lingkungan hidup, lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan, serta minimnya insentif bagi investor yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan hukum penanaman modal yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**Kata kunci:** Green Investment, Penanaman Modal, Hukum Investasi, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan.

### Abstract

The development of investment in the modern era has experienced significant changes. Investment is no longer solely focused on economic profit, but also pays attention to environmental sustainability and social responsibility. One of the emerging concepts is green investment, which refers to investment activities that prioritize sustainability principles and environmental protection. The existence of green investment has become increasingly important because Indonesia still faces various environmental problems, such as pollution, deforestation, and high carbon emissions caused by industrial and development activities. This study aims to determine the urgency of green investment within the national investment law system and to analyze the legal regulation of environmentally oriented investment in Indonesia. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data were collected through library research derived from legislation, books, scientific journals, and other relevant literature related to investment law and sustainable development. The results of the study indicate that the concept of green investment has indirectly been regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, particularly through the principles of sustainability and environmental awareness. However, the implementation of green investment in Indonesia still encounters several obstacles, including the lack of synchronization between investment and environmental regulations, weak supervision of environmental impacts, and limited incentives for environmentally responsible investors. Therefore, it is necessary to strengthen investment law regulations and policies that are more adaptive in order to provide legal certainty while supporting sustainable and environmentally oriented economic development.

**Keywords:** Green Investment, Investment Law, Environmental Sustainability, Sustainable Development, Investment Policy.

### A. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam proses pembangunan tersebut, investasi atau penanaman modal memiliki peranan yang sangat penting karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menarik penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di tengah perkembangan globalisasi ekonomi saat ini, persaingan antarnegara dalam menarik investor semakin meningkat sehingga setiap negara dituntut memiliki sistem hukum dan kebijakan investasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Namun demikian, peningkatan investasi yang terjadi selama ini tidak selalu memberikan dampak positif. Dalam praktiknya, kegiatan investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi sering kali menimbulkan berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat dan negara.

Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks kemudian mendorong munculnya konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menghendaki agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangan global saat ini, salah satu bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi adalah melalui penerapan green investment atau investasi hijau. Green investment merupakan konsep investasi yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Investasi hijau umumnya diterapkan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi

karbon, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kehadiran konsep green investment menjadi semakin penting karena dunia internasional saat ini mulai memberikan perhatian besar terhadap isu perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan pembangunan.

Perkembangan investasi global juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam menentukan tujuan investasi. Jika sebelumnya investor hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan stabilitas pasar, saat ini investor internasional mulai memperhatikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai salah satu indikator penting dalam kegiatan investasi. Prinsip ESG menekankan bahwa perusahaan maupun negara tujuan investasi harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha. Negara yang mampu menerapkan prinsip investasi berkelanjutan dinilai memiliki daya tarik lebih tinggi bagi investor global karena dianggap mampu memberikan jaminan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, banyak negara mulai menyesuaikan kebijakannya dengan konsep ekonomi hijau (green economy) dan investasi berkelanjutan guna meningkatkan daya saing investasi di tingkat internasional.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi investasi yang sangat besar karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, serta peluang pembangunan di berbagai sektor. Akan tetapi, Indonesia juga masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup yang cukup serius akibat aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, krisis energi, dan meningkatnya emisi karbon menjadi beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Kondisi tersebut menjadikan penerapan green investment sebagai kebutuhan penting dalam sistem pembangunan nasional, khususnya dalam bidang penanaman modal. Melalui investasi hijau, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan berbagai asas, antara lain asas kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Adanya asas keberlanjutan dan asas berwawasan lingkungan menunjukkan bahwa hukum penanaman modal di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normatif terhadap penerapan green investment. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan investasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Meskipun konsep green investment telah memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum nasional, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah belum optimalnya sinkronisasi regulasi antara kebijakan investasi dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Dalam beberapa kondisi, pemerintah cenderung lebih memprioritaskan peningkatan investasi demi pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan usaha juga menyebabkan masih banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas industri dan investasi. Tidak hanya itu, kebijakan insentif bagi investor yang menerapkan prinsip ramah lingkungan juga dinilai masih terbatas sehingga belum mampu mendorong perkembangan green investment secara maksimal. Padahal, dukungan regulasi dan insentif yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi hijau yang kompetitif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa green investment memiliki urgensi yang sangat penting dalam sistem hukum penanaman modal nasional. Keberadaan investasi hijau tidak hanya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan hukum penanaman modal yang mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, serta mendorong penerapan prinsip investasi berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji

urgensi green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional serta menganalisis berbagai tantangan dan upaya penguatan regulasi investasi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian pengaturan hukum mengenai green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional serta analisis terhadap penerapan prinsip investasi berkelanjutan dalam kebijakan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai suatu norma atau aturan yang mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal dan perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, perlindungan lingkungan hidup, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa regulasi yang menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan investasi berkelanjutan dan kebijakan lingkungan hidup. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai green investment diterapkan dalam sistem hukum nasional serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep, teori, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan green investment, pembangunan berkelanjutan, hukum penanaman modal, serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan konsep investasi hijau dalam sistem hukum modern dan relevansinya terhadap kebijakan investasi nasional. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mengkaji nilai dan tujuan hukum yang ingin dicapai melalui penerapan green investment di Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai green investment, hukum investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, maupun dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai pengaturan green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur yang membahas perkembangan investasi hijau dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam proses analisis, penulis

membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapan green investment di Indonesia guna mengetahui hambatan serta efektivitas pengaturan hukum yang ada. Analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai urgensi green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kebijakan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kebijakan investasi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan nasional.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Perkembangan investasi di era modern saat ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan ekonomi, tetapi juga mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Perubahan orientasi tersebut melahirkan konsep green investment atau investasi hijau yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dalam kegiatan investasi. Green investment pada dasarnya merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan energi ramah lingkungan, efisiensi sumber daya alam, serta penerapan teknologi yang mendukung kelestarian lingkungan hidup. Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Meskipun dalam undang-undang tersebut istilah green investment tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara substansi konsep investasi hijau telah tercermin dalam asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Keberadaan asas keberlanjutan dan asas berwawasan lingkungan menunjukkan bahwa kegiatan investasi di Indonesia tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, hukum penanaman modal nasional pada dasarnya telah memberikan dasar normatif terhadap penerapan konsep green investment dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Selain Undang-Undang Penanaman Modal, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya harus memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas usaha yang dijalankan. Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan investasi berkelanjutan di Indonesia. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia juga mulai mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung investasi hijau, khususnya pada sektor energi baru terbarukan, pembangunan rendah karbon, industri hijau, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pemerintah berupaya mendorong investor untuk berinvestasi pada sektor yang ramah lingkungan melalui pemberian kemudahan perizinan dan berbagai bentuk insentif investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep green investment mulai menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Meskipun demikian, penerapan green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan investasi dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Dalam beberapa kondisi, pemerintah masih lebih memprioritaskan peningkatan investasi demi pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup. Akibatnya, beberapa kegiatan investasi tetap berjalan meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha juga menjadi faktor yang menyebabkan masih banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan investasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan tidak menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan secara optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan ekosistem sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip berwawasan

lingkungan dalam kegiatan investasi masih belum berjalan secara maksimal. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kebijakan insentif bagi investor yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Pada saat ini, sebagian besar investor masih lebih tertarik pada sektor yang memberikan keuntungan ekonomi tinggi meskipun memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. Sementara itu, investasi pada sektor hijau seperti energi terbarukan dan industri ramah lingkungan masih memerlukan dukungan regulasi serta insentif yang lebih kuat dari pemerintah. Apabila pemerintah mampu memberikan kepastian hukum dan dukungan kebijakan yang memadai, maka perkembangan green investment di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Dalam perkembangan global saat ini, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) juga menjadi salah satu indikator penting dalam kegiatan investasi internasional. Investor global mulai mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan sebelum menanamkan modalnya. Negara yang memiliki regulasi investasi berkelanjutan cenderung lebih menarik bagi investor internasional karena dianggap mampu menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menyesuaikan sistem hukum penanaman modal nasional dengan perkembangan investasi global agar mampu bersaing dalam menarik investor yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Penerapan green investment juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan nasional. Investasi hijau dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan, mendukung penggunaan energi bersih, menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, green investment juga dapat menjadi salah satu strategi dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa green investment memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum penanaman modal nasional. Meskipun konsep investasi hijau secara normatif telah tercermin dalam berbagai regulasi di Indonesia, implementasinya masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun dukungan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum penanaman modal yang lebih adaptif terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan agar kegiatan investasi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Green investment merupakan konsep investasi yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam perkembangannya, investasi tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa sistem hukum penanaman modal nasional pada dasarnya telah memberikan dasar normatif terhadap penerapan green investment, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan asas keberlanjutan dan asas berwawasan lingkungan dalam kegiatan investasi.

Meskipun demikian, implementasi green investment di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya sinkronisasi regulasi antara kebijakan investasi dan perlindungan lingkungan hidup, lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan usaha, serta masih terbatasnya kebijakan insentif bagi investor yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan investasi hijau di Indonesia masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi maupun kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan sistem hukum penanaman modal nasional yang lebih adaptif terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG). Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang lebih jelas serta pengawasan yang efektif, green investment diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan nasional, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## E. Referensi

- HS, S., & Sutrisno, B. (2014). *Hukum investasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia. (n.d.). *Kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan*. <https://www.bkpm.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. <https://www.menlhk.go.id>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *ESG investing and climate transition*. <https://www.oecd.org/finance/esg-investing.htm>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41202/perpres-no-16-tahun-2012>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum penanaman modal*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. <https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-developmentand-poverty-eradication>
- United Nations. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future*. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- World Bank. (2021). *Climate finance and green investment*. <https://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance>